



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.41 Lamongan Telp. (0322) 321 323 Fax : (0322) 321 324
E-mail : dinlh@lamongankab.go.id, website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ 39 /KEP/REKOM/413.117/2019

TENTANG
PERSETUJUAN REKOMENDASI UKL – UPL
KEGIATAN REHABILITASI SPAM LAMONGAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang :

- a. Bahwa Kegiatan Rehabilitasi SPAM Lamongan di Kecamatan Babat, Pucuk, Sukodadi, Turi, dan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan merupakan kegiatan wajib OSS sebagaimana pasal 85 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- b. Bahwa Saudara Ali Mahfudi, SH, MM selaku Penanggung jawab PDAM Kabupaten Lamongan telah mengajukan Persetujuan rekomendasi UKL UPL kegiatan Rehabilitasi SPAM Lamongan tanggal 27 November 2019
- c. Terhadap UKL UPL yang sudah dilakukan Pemeriksaan dan memenuhi kriteria persetujuan UKL UPL wajib ditetapkan Persetujuan rekomendasi UKL UPL;
- d. Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 26 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Serta Keputusan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2019 bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup berwenang menetapkan persetujuan rekomendasi UKL UPL;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Rehabilitasi SPAM Lamongan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 26 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8)
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Lamongan
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Memperhatikan :

Hasil Berita acara Pemeriksaan UKL-UPL tanggal 29 November 2019 nomor : 59BA-UKL-UPL/413.117/2019 dan seluruh perbaikannya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Memberikan Persetujuan Rekomendasi kepada :
- a. Nama Badan usaha : PDAM Lamongan
 - b. Jenis Usaha dan/ : Rehabilitasi SPAM Lamongan atau Kegiatan
 - c. Penanggung Jawab : Ali Mahfudi, SH, MM
 - d. Alamat : Jl. Lamongrejo No. 96 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
 - e. Lokasi Kegiatan : di Kecamatan Babat, Pucuk, Sukodadi, Turi, dan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
 - f. Titik Koordinat : 7°6'57.72" LS - 7°6'59.45" LS ; 112°25'1.42" BT - 112°25'3.71" BT

KEDUA

- : Deskripsi kegiatan meliputi:
- a) Rehabilitasi SPAM Lamongan yang telah memiliki izin lingkungan Izin Lingkungan No. 188/39/KEP./413.207/2015 tanggal 16 April 2015
 - b) Rencana pengembangan kegiatan sebagai berikut:

No	Kriteria Kegiatan	Eksisting (Berdasarkan IL Nomor 188/39/Kep.IL/ 413.117/2015 tanggal 16 April 2015)	Pengembangan
1.	Instalasi Pengolahan	IPA 1, IPA 2, IPA 3	- Pembangunan Unit Produksi IPA 2 Kapasitas 70 Liter/detik
2.	Luas Lahan	15.604 m ²	15.604 m ²
3.	Operasional IPA	<ul style="list-style-type: none"> - Intake Bengawan Solo - Luas Cakupan Layanan < 500 Ha - Kapasitas Reservoar 1.500 m³ 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Intake Ponton 4 unit pompa ponton @ 25 kW kapasitas 50 Liter/detik - Pengaktifan Booster Pump Lokasi Sukodadi dengan pembangunan reservoar 1.600 m³ - Penggantian pipa transmisi Jenis pipa HDPE Ø 400 mm, panjang 1.500 m - Perbaikan pipa distribusi IKK Made 3.469 SR dengan pipa distribusi utama dari Ø 150 mm menjadi Ø 200 mm - Pemasangan Meter Induk 1 unit Meter Induk IPA Babat, 1 unit Meter Induk IKK Pucuk, 1 unit Meter Induk IKK Sukodadi, 1 unit Meter Induk IKK Turi, dan 1 unit Meter Induk IKK Made

- c) Penyediaan tenaga kerja konstruksi sejumlah 115 orang dengan mengutamakan masyarakat Lamongan
- d) Kegiatan konstruksi pengembangan SPAM Lamongan meliputi kegiatan perbaikan intake ponton di Kecamatan Babat, pembangunan unit produksi IPA 2 di Kecamatan Babat, pengaktifan booster pump di Kecamatan Sukodadi, penggantian pipa transmisi di Kesambi Pucuk, perbaikan pipa distribusi IKK Made, dan pemasangan meter induk di IPA Babat dan IPA Plosowahyu
- e) Kegiatan galian dan perbaikan galian dengan kedalaman galian minimal 1,10 meter dari alas pengamanan pipa sampai dengan permukaan jalan dan bila berpotongan dengan saluran akan ditempatkan di bawah dasar saluran, Lebar galian minimum 50 cm dan maksimum disesuaikan dengan kebutuhan pipa / kabel / duct yang akan dipasang, dan pengelolaan tanah bekas galian sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan yang berlaku
- f) Kegiatan operasional intake yaitu penyediaan air baku dari air permukaan Sungai Bengawan Solo di Babat
- g) Operasional IPA Babat unit 1, 2, dan 3 dengan unit sebagaimana berikut :

Unit IPA	Nama Unit
1	Bangunan pengolahan air konvensional yang terdiri atas bak penampung intake, unit prasedimentasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi
2	Unit Paket IPA yang merupakan bangunan pengolahan air dalam bentuk kompak yang terdiri dari unit koagulator, flokulator, sedimentasi, unit filter, dan reservoar
3	Bangunan pengolah air non-konvensional berupa paket clarifier

- h) Operasional distribusi air bersih di Kecamatan Babat, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah dan Kecamatan Maduran dengan luas area pelayanan + 39,327 Ha
- i) Pengelolaan lumpur IPA sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
- j) Pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle)
- k) Kegiatan pemeliharaan SPAM yang meliputi IPA dan pipa distribusi
- l) Seluruh kegiatan yang terlingkup dalam UKL UPL yang telah disetujui

- KETIGA** : Penanggung jawab dan atau pelaku usaha sebagaimana diktum KESATU wajib memenuhi persyaratan:
- Persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL UPL utamanya terhadap pemenuhan drainase, penyediaan bangunan konservasi sumber daya air berupa sumur resapan serta penyediaan RTH publik 10% dengan mengutamakan tanaman penyerap polutan dan RTH privat
 - Persyaratan pengelolaan sampah dengan menyediakan TPS dan fasilitas pengangkutan dan bekerjasama dengan TPS3R/TPST untuk pengelolaan lanjutan.
 - Bawa kegiatan tersebut tidak diwajibkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- KEEMPAT** : Penanggung jawab dan atau pelaku usaha juga berkewajiban:
- memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan matrik pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan peraturan perundangan sebagaimana lampiran I
 - menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali sejak keputusan ini ditetapkan kepada Bupati Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.
 - memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KELIMA** : Penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan kecurangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
- KEENAM** : Persetujuan rekomendasi ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan kecurangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Persetujuan rekomendasi UKL UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan kegiatan

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Desember 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;
-

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 Nomor : 188/ 39 /KEP.Rekom/413.117/2019
 Tanggal : 10 Desember 2019

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup		Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan		
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
1	Pengurusan perizinan	Timbulnya persepsi masyarakat	Keluhan dari masyarakat minimal 1 jumlah keluhan	1. Menyelesaikan perijinan sebelum melakukan kegiatan rehabilitasi 2. Menyediakan posko pengaduan di Kantor PDAM Kabupaten Lamongan 3. Memindaklanjuti setiap keluhan yang masuk baik dari masyarakat maupun perangkat desa setempat dan instansi terkait.	Masyarakat sekitar lokasi kegiatan	Setiap hari selama kegiatan perizinan	Pengamatan langsung terhadap keluhan yang tertampung	Lokasi kegiatan dan Kantor PDAM Kabupaten Lamongan	Setiap hari selama kegiatan perizinan	Pelaksana pengelolaan : PDAM KABUPATEN LAMONGAN Pengawas : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	Tingkat keresahan masyarakat
TAHAP PRA KONSTRUKSI											
1. Mengutamakan penduduk sekitar lokasi kegiatan (wilayah Kabupaten Lamongan) untuk jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus											
2. Memberikan upah tenaga kerja sesuai standart ketentuan											
TAHAP KONSTRUKSI											
1	Penerimaan Tenaga Kerja	kecemburuan sosial masyarakat	Jumlah tenaga kerja konstruksi ± 115 orang	Sekitar lokasi proyek	Selama tahap kegiatan	Pengamatan lapangan terhadap jumlah pekerja dari masyarakat sekitar	Warga sekitar lokasi proyek	Satu kali selama tahap kegiatan	Pelaksana pengelolaan : PDAM KABUPATEN LAMONGAN Pengawas : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Penerima Laporan : Dinas Tenaga	Tingkat keresahan masyarakat	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan	
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup			
			Peningkatan pendapatan	Terhadap pemilik warung di sekitar jalur pipa yang diperbaiki (\pm radius 1 km)	Melakukan koordinasi dengan pihak Desa terkait penataan warung di sekitar lokasi proyek	Sekitar lokasi proyek	Selama tahap kegiatan	Pengamatan lapangan terhadap jumlah warung di sekitar lokasi proyek	Sekitar lokasi proyek	Satu kali selama tahap kegiatan	Keja Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	Tingkat keresahan masyarakat
2	Proses Mobilisasi Bahan / Material Proyek		Peningkatan ceceran material di jalan	Sebaran cecerau material di jalan radius \pm 300 m oleh kendaraan pengangkut	1. Pembersihan ban kendaraan setelah keluar masuk area proyek. 2. Pembersihan jalan sekitar lokasi proyek yang dilalui 3. Menggunakan penutup bak untuk menghindari cecerau selama 2 minggu	Radius \pm 300 m pada ruas jalan	Setiap hari selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi material bangunan	Pengamatan langsung terhadap kondisi jalan yang dilalui	Radius \pm 300 m pada ruas jalan	Satu kali selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi material bangunan	Pelaksana pengelolaan : PDAM KABUPATEN LAMONGAN Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	Ceceran material

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
		Kerusakan Prasarana Jalan	Radius kerusakan jalan hingga ± 500 m dari lokasi proyek	1. Menggunakan kendaraan sesuai dengan kelas jalan 2. Pengangkutan beban disesuaikan dengan kondisi kelas jalan 3. Harus dilakukan perbaikan pada jalan yang rusak akibat kegiatan ini.	500 m dari lokasi kegiatan	Satu kali selama tahap kegiatan	Pengamatan langsung terhadap jenis kendaraan dan kondisi jalan yang dilalui	Pada ruas jalan hingga radius ± 500 m	Satu kali selama tahap kegiatan	Pelaksana Pengelolaan : PDAM KABUPATEN LAMONGAN Pengawas : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Penerima : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	Tingkat kerusakan jalan
		Penurunan kualitas udara akibat debu kendaraan	Sebaran dampak hingga radius ± 100 m dari area kegiatan	1. Memastikan kendaraan pengangkut layak emisi (loos uji emisi) 2. Pengujian secara rutin terhadap emisi kendaraan	Kendaraan pengangkut	Setiap hari selama operasional kegiatan	Pengujian kualitas udara ambien	Area sekitar proyek dan kendaraan pengangkut	1x pada saat tahap konstruksi (rehabilitasi)	Pelaksana Pengelolaan : PDAM KABUPATEN LAMONGAN Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Penerima : Dinas	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan	
		Kemacetan lalu lintas	Jumlah antrian kendaraan di ruas jalan hingga radius ± 100 m	1. Penempatan petugas lalu lintas (<i>security</i>) di pintu keluar / pintu masuk lokasi IPA Babat sebanyak 2 orang yang membantu proses pengaturan lalu lintas 2. Memasang <i>warning lamp</i> & lampu penerangan jalan	Pada ruas jalan hingga radius ± 100 m	Setiap hari selama operasional pengiriman material menuju IPA Babat	Pengamatkan langsung terhadap kondisi kemacetan jalan saat pengiriman	Pada ruas jalan hingga radius ± 100 m	Setiap hari selama operasional pengiriman material menuju IPA Babat	<u>Pelaksana pengelolaan :</u> PDAM KABUPATEN LAMONGAN <u>Pengawas :</u> Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan <u>Penerima :</u> Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	Tingkat kemacetan lalu lintas
3	Kegiatan Rehabilitasi - Perbaikan Intake Ponton - Pembangunan Unit Produksi IPA 2 - Pengaktifan Booster Pump di Sukodadi - Penggantian Pipa Transmisi - Perbaikan Pipa Distribusi IKK Made - Pemasangan Meter Induk	Gangguan produksi air	Produksi air berkurang ± 0,5 – 1% selama proses rehabilitasi	1. Melakukan kajian dan skema kontijensi yang sesuai terkait rencana rehabilitasi manajemen proyek yang baik (diupayakan tidak terjadi keterlambatan pekerjaan) 2. Melakukan pengawasan pekerjaan rehabilitasi sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan	Area lokasi pelajaran rehabilitasi SPAM	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	Pengamatkan langsung dan analisa data / laporan	Setiap bulan	<u>Pelaksana pengelolaan :</u> PDAM KABUPATEN LAMONGAN <u>Pengawas :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan <u>Penerima :</u> Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	-	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Keresahan masyarakat	± 10% dari Warga PDAM yang terlayani	1. Pemberian informasi berupa papan nama pekerjaan / tanda yang memenuhi asas transparansi (memperlihatkan nama pemilik dan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, nama proyek dan lokasi yang menunjukkan jalur pemasangan pipa, perikiraan lama pekerjaan, perubahan arus lalu lintas) 2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan rehabilitasi SPAM 3. Menampung dan menanggapi setiap keluhan / saran dari pelanggan	Masyarakat terlalui PDAM Kabupaten Lamongan yang terdampak	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan		Pengamatan langsung terhadap jumlah keluhan pelanggan yang ada	Masyarakat terlalui PDAM Kabupaten Lamongan yang terdampak	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	Pelaksana pengelolaan : PDAM KABUPATEN LAMONGAN Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Penerima : Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan PDAM
	Gangguan lalu lintas (bangkitan)	Kemacetan hingga radius ± 100m dari titik lokasi pekerjaan	1. Pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, serta pengalihan arus lalu lintas, termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas. 2. Pemasangan rambu-rambu untuk keperluan penunjuk arah lalu lintas (dibuat dengan jelas untuk menjamin keselamatan lalu lintas) 3. Pengaturan jam kerja (bila dilakukan pekerjaan pemotongan / menyeberang jalan,	Area lokasi pekerjaan rehabilitasi SPAM, utamanya Jalur pipa transmisi (Jl. Raya Lamongan - Babat)	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan		Pengamatan langsung terhadap kondisi lalu lintas (kemacetan) yang terjadi	Area lokasi pekerjaan rehabilitasi SPAM, utamanya Jalur pipa transmisi (Jl. Raya Lamongan - Babat)	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	Pelaksana pengelolaan : PDAM KABUPATEN LAMONGAN Pengawas : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Penerima : Laporan : Dinas	-

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup		Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan	
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup								
				mauka dilakukan pada malam hari)	4. Penempatan petugas khusus untuk membantu mengatur lalu lintas						Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan		
				Radius debu ± 100m dari titik lokasi pekerjaan	1. Penggunaan truk yang dilengkapi terpal penutup untuk angkuian tanah dan material bangunan 2. Pengaturan waktu pengangkutan material bangunan 3. Pewadahan terhadap tanah galian (menggunakan karung) 4. Pengangkutan segera terhadap sisa tanah galian 5. Melakukan penyiraman lahan	Area lokasi pekerjaan rehabilitasi SPAM, utamanya Jalur pipa transmisi (Jl. Raya Lamongan – Babat)	Pengamatkan langsung terhadap debu di lokasi kegiatan	Area lokasi pekerjaan rehabilitasi SPAM, utamanya Jalur pipa transmisi (Jl. Raya Lamongan – Babat)	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	Setiap 1 bulan sekali selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	Pergub Jatim No 10 / 2009	<u>Pelaksana pengelolaan :</u> PDAM KABUPATEN LAMONGAN <u>Pengawas :</u> Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	
				Menurunnya kualitas udara akibat debu	1. Pembuangan sisa tanah galian segera mungkin ke lokasi disposal area. 2. Perbaikan saluran drainase pada lokasi yang terganggu dengan desain yang memadai.	Area lokasi pekerjaan rehabilitasi SPAM, utamanya Jalur pipa transmisi (Jl. Raya Lamongan – Babat)	Pengamatkan langsung terhadap lokasi kegiatan	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	Setiap 1 bulan sekali selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	Pergub Jatim No 10 / 2009	<u>Pelaksana pengelolaan :</u> PDAM KABUPATEN LAMONGAN <u>Pengawas :</u> Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan		
				Genangan air	1. Pembuangan sisa tanah galian segera mungkin ke lokasi disposal area. 2. Perbaikan saluran drainase pada lokasi yang terganggu dengan desain yang memadai.	Area lokasi pekerjaan rehabilitasi SPAM, utamanya Jalur pipa transmisi (Jl. Raya Lamongan – Babat)	Pengamatkan langsung terhadap lokasi kegiatan	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	Setiap 1 bulan sekali selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	Pergub Jatim No 10 / 2009	<u>Pelaksana pengelolaan :</u> PDAM KABUPATEN LAMONGAN <u>Pengawas :</u> Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan		

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan	
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup			
			Limbah padat domestik & non domestik	-Domestik ± 230 Liter/hari -Non Domestik ± 3m ³ /hari	Pengelolaan limbah padat Domestik 1. Penyediaan tempat sampah di area kerja untuk sampah domestik 2. Pembuangan berkala ke TPS	Area lokasi pekerjaan rehabilitasi SPAM	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi dilakukan	Pengamatan langsung terhadap timbulan limbah padat yang dihasilkan	Area lokasi pekerjaan rehabilitasi SPAM	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi	<u>Pelaksana pengelolaan :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	<u>Penerima :</u> PP No. 81 Tahun 2012

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup		Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup
1	Limbah cair domestik	Limbah cair domestik diperkirakan ± 3,6 m ³ /hari	1. Penyediaan kamar mandi / WC (eksisting pada IPA 1 Babat) 2. Melakukan perawatan kebersihan terhadap kamar mandi 3. Melakukan pengecekan floor drain 4. Melakukan pengolahan dengan septic tank dan sumur pantau untuk black water	Area IPA 1 Babat Lamongan	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi (instalasi IPA 2) dilakukan	Pengamatan langsung terhadap kondisi kamar mandi	Area IPA 1 Babat Lamongan	Setiap hari selama kegiatan rehabilitasi (instalasi IPA 2) dilakukan	Peraturan Gubernur Jatim No. 72 Tahun 2013 Jo 52 tahun 2014
TAHAP OPERASIONAL									
1	Penyediaan air baku (operasional Intake)	Peningkatan kuantitas dan kualitas air baku	Debit air baku yang diambil 200-300 Lt/detik	Intake PDAM Selama tahap operasional	Pengukuran /pengujian kualitas air baku	Intake Bengawan Solo dan Reservoir Air Baku	- Setiap Bulan - Kontrol harian parameter lapangan (PH dan DO)	Pelaksana pengelolaan: PDAM KABUPATEN LAMONGAN Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup		Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup								
2	Operasional IPA	Peningkatan Kualitas dan kuantitas air baku	Jumlah air produksi ... dan Kualitas air produksi sesuai Permenkes ...	1. Operasional IPA sesuai SOP 2. Maintenance IPA sesuai dengan SOP 3. Kontrol air produksi secara berkala	Area IPA	Selama tahap operasional IPA PDAM Kabupaten Lamongan	Pengamatan dan kualitas air produksi dengan uji laboratorium	Air Produksi	- Setiap Bulan - Dan control harian untuk PH dan Keteruhan Hidup	Pelaksana pengelolaan:	PDAM KABUPATEN LAMONGAN Pengawas :	dewan Pengawas PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Penerima Laporan:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
3	Operasional IPA	Lumpur / endapan proses IPA	Kadar air pada lumpur baku kurang lebih 99%	1. Pengelolaan dengan penyediaan bangunan bak pengering lumpur 2. Pengeringan lumpur dicapai dengan peresapan air melalui lapisan pasir dan kerikil ke pipa underdrain 3. Setelah kandungan air mencapai 60%, lumpur kering dipindahkan menggunakan sekop, alat penggeruk atau alat berat 4. Lumpur tidak dibiarkan sampai terlalu kering (kandungan air 10% sampai 20%) karena akan menjadi debu dan susah untuk dipindahkan	Unit IPA	Selama tahap operasional	Pengamatan lapangan	Area Sludge Drying Bed	Setiap Pengurasan IPA	Pelaksana pengelolaan:	PDAM KABUPATEN LAMONGAN Pengawas :	Dewan Pengawas PDAM, Dinas Perkim Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Penerima Laporan:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
4	Operasional SPAM pipa transmisi dan pipa distribusi dan pompa	Peningkatan kualitas dan kontinuitas (tekanan dan kecepatan) air distribusi	- Kualitas air bersih distribusi sama dengan kualitas air produksi di reservoir air produksi - Nilai tekanan dan kecepatan air terjaga sesuai standart	1. Mengupayakan pendistribusian air bersih secara kontinyu dan memenuhi sarat secara kualitas maupun kuantitas 2. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan (penyediaan sistem informasi terkait layanan pelanggan) 3. Operasional jaringan transmisi dan distribusi 4. Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi 5. Kontrol tekanan dan kecepatan secara berkala 6. Pemeliharaan pipa distribusi secara berkala	Area pipa transmisi dan distribusi	Selama tahap operasional	Pengecekan lapangan terhadap nilai tekanan dan kecepatan air	Kantor PDAM Kabupaten Lamongan	1 Bulan sekali	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PDAM KABUPATEN LAMONGAN <u>Pengawas:</u> Dewan pengawas PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan <u>Penerima:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan <u>Laporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PDAM
	Operasional SPAM	Penyalahgunaan sistem distribusi	Penyalahgunaan kebocoran pada sistem penyediaan air minum PDAM Kabupaten Lamongan	1. Penyalahgunaan pipa transmisi dan pipa distribusi 2. Penanganan kebocoran 3. Operasional pipa Distribusi sesuai SOP dan ketentuan teknis	Area pipa distribusi	Selama tahap operasional PDAM Kabupaten Lamongan	Pengujian kebocoran	Area pipa distribusi	Setiap bulan	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PDAM KABUPATEN LAMONGAN <u>Pengawas:</u> Dewan pengawas PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan <u>Penerima:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan <u>Laporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
6	Pemeliharaan SPAM	Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi	Jumlah keluhan yang timbul akibat kegiatan pemeliharaan/rehab ringan	a) Penerapan skema kerja pemeliharaan SPAM dengan baik b) Menyampaikan informasi perbaikan layanan ke masyarakat c) Memberikan kompensasi atas penurunan kualitas air produksi	Area SPAM (Intake, IPA, Pipa distribusi)	Selama tahap operasional	Pengamatan lapangan	Area SPAM (Intake, IPA, Pipa distribusi)	2-3 tahun se kali sekali	PENGELOLAAN: PDAM KABUPATEN LAMONGAN PENGAWAS: Dewan Pengawas PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	Kabupaten Lamongan

